



**PENETAPAN**

Nomor 2771/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara isbat nikah antara :

**PENGGUGAT**, umur 46, tahun, agama Islam, pendidikan S1 ( Strata 1 ), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ( PNS), beralamat di Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh Jainudin, S.H., Advokat, Konsultan Hukum dan Penasehat Hukum pada Kantor Firma Hukum Jainudin Jakaria, SH., MH & Partnes yang beralamat di Komplek BTN Tirasa Kav. 13 Nomor 8 Asrama Haji Sudiang Kota Makasar Sulawesi Selatan, **Berdasarkan Kuasa Khusus Tanggal 06 November 2020**, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, Lahir di Makasar tanggal 14 Nopember 1949 umur .tahun, agama Islam ,pendidikan S2 ( Strata 2 ) .pekerjaan Pensiunan , beralamat di Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 3 hal. Put. No. 2771/Pdt.G/2020/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 18 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2771/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 24 November 2020;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan kuasanya datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, namun di persidangan, Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya karena terdapat kekeliruan formil pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pengajuan permohonan pencabutan tersebut adalah beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi, maka Panitera Pengadilan Agama Makassar diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2771/Pdt.G/2020/PA.Mks dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulakhir 1442 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dengan **Dra. Hj. St. Aminah Malik**,

Hal. 2 dari 3 hal. Put. No. 2771/Pdt.G/2020/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.H.**, Ketua Majelis, **Drs. Syahidal** dan **Dra. Nurhaniah, M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Jawariah, M.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

**Drs. Syahidal**

Hakim Anggota,

**Dra. Nurhaniah, M.H.**

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Jawariah, M.H.**

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. ATK	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan & PNBP	:	Rp180.000,00
4. Redaksi	:	Rp 10.000,00
5. Meterai	:	Rp 6.000,00

Jumlah : Rp276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Put. No. 2771/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)